BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH
LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil, maka perlu dilakukan pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur;
b. bahwa untuk menciptakan kualitas sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya diperlukan upaya peningkatan mutu profesionalisme, sikap pengabdian, kesetiaan dan pengembangan kompetensi serta wawasan Pegawai Negeri Sipil melalui pendidikan berkelanjutan dalam bentuk pemberian tugas belajar dan izin belajar;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang .

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1178);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Analisis Jabatan;
12. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2);
13. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA TENTANG TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
3. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK, adalah APBK Pidie Jaya.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK, adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
6. Tugas belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan di lembaga pendidikan formal di dalam maupun di luar negeri.
7. Izin belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan formal maupun non formal berdasarkan permohonan yang bersangkutan tanpa meninggalkan tugas kedinasan.
8. Lembaga pendidikan adalah lembaga pendidikan formal dan non formal yang memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan lembaga pendidikan yang berlaku.
9. Jabatan langka adalah jabatan yang jarang didapat/jabatan yang jarang ditemukan/jabatan yang jarang terjadi yang dibutuhkan organisasi sesuai dengan proyeksi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
10. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
11. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pidie Jaya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Pemberian tugas belajar bagi PNS dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya aparatur yang memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan untuk menunjang peningkatan kinerja organisasi berdasarkan pada prinsip profesionalisme dan berbasis kebutuhan organisasi.

(2) Pemberian izin belajar bagi PNS dimaksudkan sebagai upaya pembinaan PNS dalam rangka melaksanakan pendidikan atas kemauan sendiri sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

(3) Tugas belajar bagi PNS bertujuan untuk tersedianya aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang mempunyai pengetahuan, keahlian dan keterampilan, dan profesionalisme PNS melalui jenjang pendidikan formal sesuai dengan kebutuhan organisasi.

(4) Izin belajar bagi PNS bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan untuk menunjang kinerja organisasi perangkat Kabupaten atas kemauan sendiri sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku serta berdasarkan pada prinsip profesionalisme dan berbasis kompetensi.

BAB III . .

BAB III
TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu
Pokok-Pokok Kebijakan

Pasal 3

(1) Tugas belajar PNS harus didasarkan pada suatu perencanaan, proyeksi formasi kebutuhan PNS untuk mempersiapkan tenaga profesional, teknis, administratif yang dibutuhkan organisasi.
(2) Tugas belajar dilakukan secara selektif kepada PNS yang menunjukkan prestasi kerja, loyalitas dan dedikasi yang baik.
(3) Setiap PNS harus diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti tugas belajar sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Persyaratan Tugas Belajar

Pasal 4

(1) Persyaratan tugas belajar meliputi :
   a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun, terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
   b. untuk bidang Ilmu yang langka serta diperlukan oleh organisasi dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteria kebutuhan yang ditetapkan oleh masing-masing instansi;
   c. mendapatkan surat tugas dari pejabat yang berwenang;
   d. bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan sesuai dengan analisis beban kerja dan perencanaan SDM instansi masing-masing;
   e. usia paling lama;
      1. 25 (dua puluh lima) tahun untuk program Diploma I, Diploma II, Diploma III, dan Program Strata I (S-1) atau setara;
      2. 37 (tiga puluh tujuh) tahun untuk program Strata II (S-2) atau setara; dan
      3. 40 (empat puluh) tahun untuk program Strata III (S-3) atau setara.
   f. untuk daerah terpencil, tertinggal, dan terluar atau jabatan sangat diperlukan, usia paling lama dapat ditetapkan menjadi:
      1. program Diploma I, Diploma II, Diploma III, dan Program Strata I (S-1) atau setara 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
      2. program Strata II (S-2) atau setara 42 (empat puluh dua) tahun; dan
      3. program Strata III (S-3) atau setara 47 (empat puluh tujuh) tahun.
   g. program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi paling rendah B dari lembaga yang berwenang;
   h. bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya;
   i. bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya;
   j. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
   k. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
   l. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
   m. mendapatkan rekomendasi dari Bupati atas pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pidie Jaya untuk mengikuti seleksi pendidikan tugas belajar;
   n. sebagai bahan pertimbangan dalam mengikuti seleksi Pendidikan Tugas Belajar, PNS yang bersangkutan harus melampirkan:
      1. usulan dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk mengikuti seleksi;

2. surat . . .

2. surat penawaran dari lembaga pendidikan/donatur/lembaga pemerintah/non pemerintah yang akan dituju sebagai tempat perkuliahan;
3. foto copy ijazah terakhir dilegalisir;
4. foto copy transkrip nilai ijazah dilegalisir;
5. foto copy SK PNS dan SK pangkat terakhir;
6. foto copy SK jabatan terakhir (bagi yang menduduki jabatan struktural/ fungsional) tertentu; dan
7. foto copy SKP 2 tahun terakhir.

(2) PNS yang dinyatakan lulus seleksi pendidikan tugas belajar menyampaikan hasil seleksi untuk diterbitkan surat keputusan pemberian tugas belajar.

(3) PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut dengan persyaratan:
a. mendapat izin dari pimpinan instansinya;
b. prestasi pendidikan sangat memuaskan;
c. jenjang pendidikan bersifat linier; dan
d. dibutuhkan oleh organisasi.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Tugas Belajar

Pasal 5

(1) Hak PNS tugas belajar adalah:
a. gaji;
b. kenaikan gaji berkala; dan
c. hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Kewajiban PNS tugas belajar adalah:
a. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;
b. mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam keputusan tugas belajar;
c. tidak mengubah dan/atau menambah program pendidikan yang telah ditetapkan;
d. menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu;
e. menjaga nama baik pemerintah kabupaten, Bangsa dan negara Indonesia;
f. mentaati semua ketentuan tugas belajar termasuk ketentuan yang berlaku di tempat lembaga pendidikan;
g. PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib bekerja kembali untuk negara pada unit kerja pada instansi tempat pegawai bersangkutan bekerja semula (kewajiban kerja) dengan ketentuan sebagai berikut:
   1. pemberian tugas belajar di dalam negeri, kewajiban kerja yang harus dijalani adalah dua kali masa tugas belajar (n) atau dalam rumus (2 x n);
   2. pemberian tugas belajar di luar negeri, kewajiban kerja yang harus dijalani adalah dua kali masa tugas belajar (n) atau dalam rumus (2 x n); dan
   3. dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan perhitungan waktu kewajiban kerja pada suatu unit kerja disuatu instansi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dapat dikurangi atau ditambah berdasarkan kebijakan dari pimpinan tertinggi instansi yang bersangkutan.
h. kewajiban kerja bagi PNS sebagaimana dimaksud pada huruf g, diakumulasikan setelah PNS selesai melaksanakan tugas belajar pada jenjang pendidikan terakhir; dan
i. PNS tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi.

Bagian .

Bagian Keempat
Masa Pendidikan

Pasal 6

(1) Lama pendidikan tugas belajar sesuai dengan kurikulum pendidikan pada program studi yang ditempuh.
(2) Jangka waktu pelaksanaan pendidikan tugas belajar sebagai berikut:
a. program Diploma I (D-1), paling lama 1 (satu) tahun;
b. program Diploma II (D-2), paling lama 2 (dua) tahun;
c. program Diploma III (D-3), paling lama 3 (tiga) tahun;
d. program Strata I (S-1)/Diploma IV (D-4), paling lama 4 (empat) tahun;
e. program Strata II (S-2) atau setara, paling lama 2 (dua) tahun; dan
f. program Strata III (S-3) atau setara, paling lama 4 (empat) tahun.
(3) Masa Pendidikan tugas belajar dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
(4) Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan waktu 1 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun, dengan perubahan status menjadi izin belajar.
(5) Dalam melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) PNS tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas belajar.
(6) PNS yang mengikuti pendidikan tugas belajar dibebaskan dari jabatannya, terhitung mulai tanggal pelaksanaan tugas belajar.

Pasal 7

(1) Tugas belajar kepada PNS dinyatakan berakhir apabila:
a. telah lulus/menyelesaikan pendidikan berdasarkan surat pemberitahuan dari lembaga pendidikan PNS yang bersangkutan mendapat tugas belajar;
b. karena satu dan lain hal tidak dapat melanjutkan pendidikan berdasarkan pemberitahuan/keterangan dari lembaga pendidikan yang bersangkutan;
c. melanggar peraturan disiplin PNS serta ketentuan lainnya yang berlaku pada lembaga pendidikan dan/atau melanggar perjanjian tugas belajar; dan
d. berakhirnya batas waktu sebagaimana tercantum dalam keputusan tentang tugas belajar.
(2) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan wajib melapor kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dengan menyerahkan Surat Keterangan Pengembalian.

BAB IV
IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu
Pokok - Pokok Kebijakan

Pasal 8

(1) Izin belajar didasarkan pada peningkatan dan pengembangan kompetensi PNS dalam menunjang kinerja organisasi.
(2) Pemberian izin belajar bagi pemangku jabatan fungsional tertentu untuk pengembangan kompetensi didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional tertentu.
(3) PNS yang sudah memenuhi syarat ketentuan izin belajar diberikan surat izin belajar sebagai legalitas PNS tersebut dalam melaksanakan perkuliahan.
(4) PNS yang melaksanakan pendidikan dan melalaikan tugas-tugas kedinasan sesuai dengan ketentuan jam kerja dikarenakan kepentingan sekolah/kuliah, maka izin belajar tidak dapat diberikan atau dicabut dan yang bersangkutan dapat dikenakan hukuman disiplin PNS sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 9 . .

Pasal 9

Untuk menjamin legalitas, kualitas dan kompetensi PNS yang akan mengajukan izin belajar, maka:

a. lembaga pendidikan dan program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat persetujuan/akreditasi paling rendah B dari lembaga berwenang; dan
b. bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu diarahkan untuk mengikuti jenjang pendidikan yang linier dengan pendidikan sebelumnya.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan Izin Belajar

Pasal 10

(1) PNS yang akan meningkatkan kualifikasi pendidikan melalui jalur pendidikan formal dan non formal mengajukan izin belajar kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah berdasarkan usulan Kepala SKPK.
(2) Sebelum mengajukan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar berkonsultasi terlebih dahulu terkait rencana/program izin belajar kepada pejabat yang menangani izin belajar.
(3) Terhadap pengajuan izin belajar yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan dikeluarkan surat izin belajar.

Bagian Ketiga
Persyaratan Izin Belajar

Pasal 11

Persyaratan izin belajar, meliputi:

a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
b. mendapatkan izin secara tertulis dari pejabat yang berwenang;
c. Tidak meninggalkan tugas jabatannya, dikecualikan sifat pendidikan yang sedang diikuti, PNS dapat meninggalkan jabatan sebagian waktu kerja atas izin pimpinan instansi;
d. unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
e. tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat;
f. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
g. pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi;
h. membuat surat pernyataan tertulis bermaterai cukup dan diketahui atasan langsung yang menyatakan bahwa:
    1. pendidikan diikuti diluar jam dinas dan tidak mengganggu pekerjaan/ tugas dinas sehari-hari;
    2. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
    3. bersedia menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan selama mengikuti pendidikan serta tidak menuntut bantuan dana dari Pemerintah Kabupaten; dan
    4. PNS tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.
i. sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan izin belajar, PNS yang bersangkutan harus melampirkan :
    1. foto copy pangkat terakhir;

2. keterangan . . .

2. keterangan dari lembaga pendidikan tempat pendidikan yang meliputi:
   a. surat keterangan sebagai calon siswa/mahasiswa terbaru dari lembaga pendidikan (asli);
   b. rencana/jadwal studi/perkuliahan dari lembaga pendidikan (asli); dan
   c. surat keterangan program studi yang telah mendapat izin operasional dan/atau terakreditasi dari lembaga pendidikan yang berwenang.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 12

(1) PNS tugas belajar, dibiayai dari :
   a. APBN/APBK;
   b. lembaga/kementerian;
   c. donatur dari lembaga non pemerintah; atau
   d. pihak asing yang tidak mengikat dan yang sah menurut undang-undang.
(2) Dalam hal tertentu PNS diberikan tugas belajar dengan biaya sendiri yang didasarkan pada kebutuhan dan atas pertimbangan pejabat pembina kepegawaian kabupaten.
(3) PNS yang sedang mengikuti pendidikan, dengan status izin belajar dapat diberikan bantuan biaya dari Pemerintah Kabupaten apabila tersedia.

BAB VI
KEWENANGAN

Pasal 13

Bupati berwenang menetapkan dan menandatangani Keputusan tentang Pemberian Tugas Belajar dan surat izin belajar.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

(1) Untuk PNS yang pada saat ketentuan ini ditetapkan telah memperoleh pendidikan setingkat lebih tinggi atau sedang melaksanakan tugas belajar yang menduduki jabatan fungsional guru mengikuti program tugas belajar untuk Program Strata I (S-1) atau setara, berusia paling tinggi 45 tahun.
(2) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar atau izin belajar wajib membuat laporan kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagai berikut:
   a. laporan kemajuan pendidikan yang sedang dijalani, paling kurang 1 (satu) kali setiap tahun; dan
   b. laporan hasil pelaksanaan tugas belajar atau izin belajar, pada akhir melaksanakan penugasan untuk dapat ditindaklanjuti sebagai bahan pembinaan dan pengembangan PNS selanjutnya.
(3) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan tugas belajar bila ingin melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi harus bekerja paling singkat 2 (dua) tahun, sejak selesainya pendidikan.
(4) PNS yang menjalani tugas belajar dengan biaya pendidikan dari APBK apabila tidak dapat menyelesaikan pendidikannya/menarik diri dari pendidikannya harus mengganti atau mengembalikan semua biaya yang telah dikeluarkan, kecuali karena sakit/meninggal dunia/sebab-sebab lain yang bukan kesalahan yang bersangkutan serta diberikan sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

(5) Pembinaan . . .

(5) Pembinaan dan pengembangan PNS yang akan dipakai sebagai persyaratan pangkat/angka kredit, selain ijazah wajib menunjukkan izin belajar sebagai keabsahan bahwa pelaksanaan belajar PNS dimaksud sudah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

(6) Bagi PNS yang pada saat diterima menjadi CPNS telah tercatat sebagai mahasiswa semester akhir pada suatu lembaga pendidikan dan sedang atau sudah menyelesaikan skripsi, pejabat yang berwenang dapat memberikan surat keterangan belajar yang berfungsi sama dengan izin belajar, dengan ketentuan jangka waktu antara diangkat CPNS dengan dikeluarkannya ijazah tidak lebih dari 1 tahun.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang mengatur tugas belajar atau izin belajar sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 31 Maret 2015 M
10 Jumadil Akhir 1436 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 31 Maret 2015 M
10 Jumadil Akhir 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2015 NOMOR.11.